

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

-----  
**(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2016-2017  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke :  
Sifat : Terbuka  
Jenis Rapat : Rapat Panja  
Hari/tanggal : Selasa, 22 November 2016  
Waktu : Pukul 11.07 WIB s.d. 15.47 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III  
Acara : Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana (KUHP).

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 11.03 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembahasan DIM 1035 (Pasal 332 ayat (1) )
  - F-PDIP meminta dibuat list DIM yang tetap sehingga bisa cepat selesai pembahasan RUU
  - F-PD menyampaikan bahwa orang-orang yang menghalangi penyelidikan dalam tindak pidana korupsi bisa kena hukuman.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016
  
2. Pembahasan DIM 1036 (Pasal 332 ayat (1) huruf a)
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Catatan untuk memperhatikan juga keberadaan penyembunyian saksi

- Disetujui Panja, 22 November 2016
3. Pembahasan DIM 1037 (Pasal 332 ayat (1) huruf b)
    - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  4. Pembahasan DIM 1038 (Pasal 332 ayat (1) huruf c)
    - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  5. Pembahasan DIM 1039 (Pasal 332 ayat (2) )
    - Meminta penjelasan terkait dengan logika berpikir kenapa bekas suami atau istri masih diperbolehkan dilindungi
    - Mengapa pasal ini ada karena merupakan Alasan Penghapus Pidana secara khusus. Dijelaskan bahwa keluarga secara naluri alamiah pasti melindungi anggota keluarganya.
    - FPD meminta penjelasan terkait mengapa ada klausul “bekas istri dan suami”. Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini sesuai dengan Pasal 221 KUHP dan KUHAP. Bekas istri dan suami masih dirasa wajar karena terjadi kemungkinan kebersamaan kepentingan seperti Anak.
    - FPD meminta penjelasan mengapa ada klausul “bekas istri dan suami”.
    - Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini sesuai dengan Pasal 221 KUHP dan KUHAP. Bekas istri dan suami masih dirasa wajar karena terjadi kemungkinan kebersamaan kepentingan seperti Anak.
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  6. Pembahasan DIM 1040 (Pasal 333 ayat 1)
    - Pasal ini dimaksudkan sebagai tindakan otopsi yang secara hukum tidak dapat dihalang-halangi.
    - Pemerintah menjelaskan bahwa perlunya terlebih dahulu mendefinisikan terkait dengan kepentingan peradilan yakni seperti apa perintah pengadilan tersebut.
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  7. Pembahasan DIM 1041 (Pasal 333 ayat 2)
    - Prof Muladi menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan hal yang baru, dan setuju untuk di hapus.
    - Pasal ini dinilai bertentangan dengan ayat sebelumnya. FDIP dan Gerindra mengusulkan untuk dihapus saja.
    - Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini merupakan hal baru. Dalam praktek memang selama ini tidak ada masalah dan bergantung pada prakteknya.

- Disetujui Panja, 22 November 2016 untuk di hapus, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
8. Pembahasan DIM 1042 (Pasal 334)
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  9. Pembahasan DIM 1043 (Pasal 335)
    - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  10. Pembahasan DIM 1044 (Pasal 335 huruf a)
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  11. Pembahasan DIM 1045 (Pasal 335 huruf b)
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  12. Pembahasan DIM 1046 (Pasal 336 ayat 1)
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  13. Pembahasan DIM 1047 (Pasal 336 ayat 1 huruf a)
    - Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  14. Pembahasan DIM 1048 (Pasal 336 ayat 1 huruf b)
    - Banyak barang sitaan aparat penegak hukum dalam prakteknya mengalami kerusakan, misalnya kapal-kapal yang mengalami penyusutan atau kerusakan pada saat disita.
    - Pemerintah menjelaskan bahwa pengelolaan ada pada pejabat pemerintahan. Secara fisik berada pada pengelolaan pejabat pemerintahan, sedangkan secara yuridis berada pada hakim.
    - Pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku (oknum) yang benar-benar melakukan perusakan terhadap barang sita bukan rusak dengan sendirinya.
    - Usulan untuk ditambah kata “menjual” atau “memakai” atau diusulkan dalam ayat baru. Pemerintah menjelaskan bahwa oknum yang menjual termasuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Pencurian yang dapat diperberat.
    - Usulan Pasal baru “*Dalam hal penyimpanan barang yang disita atau pejabat yang berwenang menjual, menyewakan, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama tahun atau pidana denda paling banyak Kategori*”
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  15. Pembahasan DIM 1049 (Pasal 336 ayat 2)
    - Pasal ini terkait dengan Rupbasan.
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  16. Pembahasan DIM 1050 (Pasal 336 ayat 3)
    - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Catatan : Ada usulan Panja 22 November 2016

\*Usulan Pasal baru:

Pasal 336A

- (1) *Dalam hal penyimpanan barang yang disita atau pejabat yang berwenang menjual, menyewakan, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”*
  - (2) *Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.*
- Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

17. Pembahasan DIM 1051 (Pasal 337 ayat 1)

- F-PDIP memberikan catatan bisakah delik sumpah palsu atau keterangan palsu (bohong) ini diterapkan pada kasus beberapa terdakwa yang persidangan perkaranya di-*split* (dipisah)? Pada prinsipnya, terdakwa berhak bohong. Tapi, saksi tak boleh bohong. Namun, acap terjadi terdakwa yang menjadi saksi pada perkara terdakwa lain pada perkara sama memberikan
- F-PD menyampaikan Frase paling lama 10 tahun terlalu lama memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah
- Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

18. Pembahasan DIM 1052 (Pasal 337 ayat 2)

- F-PD mengusulkan untuk dihapus. Frase sepertiga tidak jelas, mengingat ayat (1) sudah jelas
- Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

19. Pembahasan DIM 1053 (Pasal 338)

- F-PD mengusulkan untuk dihapus. Frase sepertiga tidak jelas, mengingat ayat (1) sudah jelas
- Pasal ini merupakan sinkronisasi dari UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Usulan untuk ditambah tindak pidana Narkotika.
- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini dimaksudkan terhadap seseorang yang membocorkan rahasia tersebut bukan di muka pengadilan.
- Diusulkan untuk ditambah ayat (2), mengingat perihal larangan telah diberitahukan kepadanya.
- Pidana penjara diubah menjadi 3 (tiga) tahun penjara
- Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

20. Pembahasan DIM 1054 (Bagian Ketiga)

- F-PD mengusulkan untuk dihapus. Frase sepertiga tidak jelas, mengingat ayat (1) sudah jelas
- Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

21. Pembahasan DIM 1055 (Pasal 339 ayat 1)
  - F-PD menyampaikan Frase paling lama 7 tahun terlalu lama terhadap orang yang merusak gedung, ruang sidang, pengadilan atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan
  - Mengusulkan agar ancaman hukuman diturunkan menjadi 4 tahun.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
22. Pembahasan DIM 1056 (Pasal 339 ayat 2)
  - F-PD mengatakan Frase paling lama 9 Tahun terlalu lama
  - Mengusulkan untuk diturunkan menjadi 5 tahun.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
23. Pembahasan DIM 1057 (Pasal 339 ayat 3)
  - F-PD mengatakan Frase hukuman paling lama 12 tahun terlalu lama mengingat luka berat
  - Ancaman pidana turun menjadi 7 tahun
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
24. Pembahasan DIM 1058 (Pasal 339 ayat (4))
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
25. Pembahasan DIM 1059 (Pasal 340)
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
26. Pembahasan DIM 1060 (Pasal 341 ayat (1) )
  - Diberikan penjelasan mengenai pemaksaan kehendak.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
27. Pembahasan DIM 1061 (Pasal 341 ayat (2) )
  - Sinkronisasi dengan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasan.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
28. Pembahasan DIM 1062 (Pasal 341 ayat (3) )
  - F-PD menyampaikan bahwa frase seumur hidup terlalu lama dan dapat menambah beban negara
  - Sinkronisasi dengan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Penjelasan.
  - Disetujui Panja 22, November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
29. Pembahasan DIM 1063 (Pasal 342)
  - F-PD menyampaikan bahwa Frase paling lama 7 tahun terlalu lama. Mengingat orang yang menghalang-halangi.
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

30. Pembahasan DIM 1064 (Pasal 343)
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
31. Pembahasan DIM 1065 (Pasal 344)
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
32. Pembahasan DIM 1066 (Pasal 345)
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Pasal 342 sampai dengan Pasal 345 di sinkronisasi dengan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan diberikan penjelasannya.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
33. Pembahasan DIM 1067 (Bagian Keempat)
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
34. Pembahasan DIM 1068 (Pasal 346 ayat 1)
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
35. Pembahasan DIM 1069 (Pasal 346 ayat 2)
  - Catatan : ayat 1 dan 2 dicarikan tempat yang sesuai.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
  - Pasal ini akan direformulasi untuk dicarikan tempatnya.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
36. Pembahasan DIM 1070 (Pasal 347 ayat 1)
  - F-Gerindra meminta untuk dihapus. Tidak perlu ada perbedaan peradilan. Mengapa terorisme, bahwa tipikor lebih berbahaya dibandingkan terorisme. Mengapa hal ini tidak diatur.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
37. Pembahasan DIM 1071 (Pasal 347 ayat 2)
  - F-Gerindra mengusulkan untuk dihapus.
  - F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - Diusulkan agar Pasal 347 ayat (1) dan ayat (2) ditempatkan setelah Pasal 331.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
38. Pembahasan DIM 1072 (Bagian Kedua Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah)
  - Tindakan apa saja yang dikategorikan penghinaan agama dan penghinaan presiden.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
39. Pembahasan DIM 1073 (Bagian Kesatu)
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

#### 40. Pembahasan DIM 1074 (Pasal 348)

- Pemerintah menjelaskan bahwa pasal ini merupakan perbaikan Pasal 156a KUHP dan undang-undang. Merupakan pemidanaan terhadap tindakan yang ditujukan untuk melakukan permusuhan dan penghinaan terhadap agama yang mengkhianati persatuan dan kebhinekaan atau memecah belah persatuan.
- Bahwa Pasal ini diletakkan dalam Bab tentang Ketertiban Umum yang mana merupakan perwujudan Sila Pertama Konstitusi. Ada 3 hal filosofis yang menjadi pertimbangan. Pertama, Perlindungan Rasa Keagamaan, tata tertib kehidupan beragama, dan agama itu sebagai kepentingan yang besar.
- Bahwa ketentuan ini meliputi Tindak Pidana Penghinaan terhadap Agama (termasuk Haatzai), penghasutan untuk tidak beragama, perusakan terhadap tempat ibadah.
- Meminta agar ada sinkronisasi dengan pemahaman penghinaan dalam berbagai Pasal di RUU KUHP ini. Sehingga harus jelas perbuatan-perbuatan yang dikategorisasi sebagai penghinaan, sehingga tidak berkesan subjektif atau perasaan seseorang.
- Pemerintah menjelaskan bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan merendahkan atau mencemarkan. Dalam RUU ini terdapat Pasal Penghinaan terhadap Presiden, Pemerintah, atau Negara Sahabat, namun hanya sebagai obyek. Maka unsur tindak penghinaannya berada atau dirumuskan dalam Pasal 540 RUU KUHP.
- Meminta penjelasan kepada pemerintah, mengapa ancaman hukuman hanya 2 tahun.
- F-PKS mengusulkan penjelasan terhadap pemahaman penghinaan. Pada zaman keterbukaan ini banyak variasi dan niat penyerangan tersebut. Selain itu meminta penjelasan mengapa ancaman hukumannya dinilai sangat minim. Pasal ini terkait dengan Tuhan, Agama, Kitab Suci, Tempat Ibadah, Atribut, Kultur, dan lain-lain untuk dapat diperhatikan sebagai unsur yang dapat dijadikan obyek.
- F-PPP mengamati penjelasan pasal ini untuk dapat dipertajam dan diperluas. Dari contoh kasus yang pernah ada adalah karena perbuatan yang dilakukan bukan dilarang namun ketika mempublikasikannya menjadi hal yang dilarang. Mengingatkan bahwa persoalan agama di Indonesia ini sangat sensitif karena bertitik taut satu sama lain.
- Ada kemungkinan bahwa tindakan sama yang dilakukan oleh subjek yang berbeda dan berdasarkan ketidaktahuan dapat dikategorisasi menjadi penghinaan. Hal ini bersinggungan dengan hal subjektifitas.
- Pemerintah menjelaskan bahwa persyaratan tindakan penghinaan adalah dilakukan di muka umum. Kata penghinaan tidak dirinci lagi dalam delik pada Pasal 540. Mungkin perlu diatur dalam hal apa yang dimaksud sebagai agama dalam RUU KUHP ini untuk memberi penjelasan sekaligus batasan. Mengapa hanya 2 tahun, karena hanya didasarkan pada ancaman hukuman pada Pasal 540 KUHP yang hanya 1 tahun.
- Pasal 156a dahulu tidak terdapat kata penghinaan. Pasal ini dimaksudkan agar ruang kepercayaan seseorang tidak masuk dalam wilayah pidana. Perlu perumusan lebih jelas agar tidak bersifat multi-tafsir. Adapun dalam pasal 540 RUU KUHP ini bersifat penyerangan terhadap seseorang.

- Sebagai Contoh kasus di Madura (Tajul Muluk) yang dianggap salah dalam penafsiran agama Islam, atau Lia Eden (yang mencampuradukkan kitab suci dari berbagai agama), Aswendo (Publikasi Polling Nabi), Bali (seorang ibu Nasrani yang menganggap alat ibadah Hindu menjijikkan). Hal ini memperlihatkan berbagai perspektif penghinaan terhadap agama atau merendahkan tingkat kesucian agama. Adapun juga contoh kasus parodi misalnya terhadap agama maupun kepala negara.
  - Usulan agar Berbagai tindak pidana penghinaan masuk dalam satu BAB yang sama.
  - Usulan F-Nasdem mengusulkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja di muka umum melakukan penghinaan atau penghujatan terhadap agama di Indonesia, dan mengarah pada konflik atau kekacauan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.”
41. Pembahasan DIM 1075 (Pasal 349 ayat (1) )
- F-Nasdem menyampaikan bahwa tujuan dari tindakan harus diperjelas, sebagaimana disebutkan di atas, agar tidak disalahgunakan
  - F-Hanura menyampaikan tujuan dari tindakan harus diperjelas, sebagaimana disebutkan di atas, agar tidak disalahgunakan
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
42. Pembahasan DIM 1076 (Pasal 349 ayat (2) )
- F-PKS meminta dilakukan pendalaman.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
43. Pembahasan DIM 1077 (Pasal 350)
- F-Nasdem menyampaikan bahwa dalam doktrin kebebasan beragama, penyebaran agama adalah suatu hal yang sah dan dijamin secara moral. Untuk itu, Pasal 350 ini harus ditekankan pada ajakan atau hasutan untuk meninggalkan agama tertentu dengan cara-cara yang tidak benar dan etis yang menyebabkan hilangkan kesadaran atau kemampuan obyek untuk memilih atas apa yang diyakininya secara bebas dan sadar. Untuk itu, yang dilihat bukan ajakan untuk meninggalkan agama, namun tindakan atau hasutan yang manipulatif dan menyebabkan orang (sasaran ajakan) tidak mampu memilih kecuali mengikuti apa yang dikehendaki oleh penghasut, baik karena faktor ekonomi, hubungan kerja atasan-bawahan, dll.
  - Panja meminta pemerintah merumuskan kembali Pasal 348-350 dan juga seluruh tindak pidana penghinaan dalam RUU ini agar dapat direformulasi.
  - Dipending Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
44. Pembahasan DIM 1078 (Bagian Kedua)
- Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
45. Pembahasan DIM 1079 (Pasal 351 ayat (1) )
- F-PKS meminta dilakukan pendalaman, menghilangkan kata atau menjadi dan/atau.

- F-Nasdem menyampaikan hal yang sama dengan penjelasan sebelumnya harus diberikan penegasan bahwa perlindungan tidak parsial diberikan pada agama tertentu.
  - F-PD menyampaikan bahwa ada kata kunci yang hilang yaitu soal kata di iijinkan, sehingga minta tanggapan pemerintah atas hal ini. Meminta penjelasan bagaimana jika yg sedang beribadah adalah agama yang tidak diakui di Indonesia seperti ahmadiyah dan yahudi
  - Pemerintah menyampaikan bahwa yang diatur adalah agama yang sah di Indonesia bukan kepercayaan
  - F-Gerindra menyampaikan bahwa Pasal ini berlaku untuk agama yang mainstream di Indonesia, sehingga penganut agama lain yg bukan *mainstream* bisa diatur dalam uu yang lain
  - Pemerintah menyampaikan bahwa Pasal ini merujuk pada Kepres No 12 Tahun 2006. Pemerintah saat ini sedang menyusun kompilasi untuk pelanggaran yang terjadi terhadap keyakinan yang bukan *mainstream*
  - F-Gerindra meminta penjelasan, bagaimana jika Dr. Zakir Naek melakukan dakwahnya di Indonesia, apakah akan terkena pasal ini
  - Pemerintah menjelaskan bahwa Dr.Zakir Naik tidak terkena pasal penghinaan karena melakukan perbandingan agama. yang menjadi soal adalah ajakan orang untuk tidak beragama
  - Pasal ini berasal dari Pasal 175 KUHP yang melarang kegiatan keagamaan yang diizinkan. Klausul ini dihilangkan dalam RUU ini.
  - Penting untuk dibahas terlebih dahulu apakah perlu untuk diatur terkait agama-agama yang memang di izinkan di Indonesia. Pemerintah menjelaskan bahwa dalam pasal-pasal sebelumnya adalah agama yang sah dan diakui di Indonesia (bagaimana dengan kasus Cikesik atau Ahmadiyah).
  - Mengusulkan untuk dapat dijabarkan di bagian penjelasan. Termasuk juga penyebaran aliran sesat (UU PNPS 1965).
  - Disetujui Panja, 22 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN – Perlu penjelasan soal Keagamaan.
46. Pembahasan DIM 1080 (Pasal 351 ayat (2) )
- F-PKS meminta dilakukan pendalaman
  - F-Nasdem meminta penjelasan, bagaimana mengukur “kegaduhan” ini? Pasal ini akan sangat ambigu dan multitafsir, menjadi karet ketika diterapkan. Kegaduhan dimaksud dibatasi di dalam ruang atau kompleks ibadah yang sedang berlangsung
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
47. Pembahasan DIM 1081 (Pasal 352)
- F-Nasdem menyampaikan bahwa istilah penghinaan dapat menimbulkan multi tafsir, baiknya dimasukkan kedalam kejahatan terhadap golongan penduduk “petugas agama” tidak jelas pengaturannya, siapa saja dan dalam kewenangan apa saja petugas agama dikualifikasikanperlu ditegaskan “yang mengakibatkan kegaduhan dan keributan”atau keonaran dalam masyarakat.
  - Disetujui Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

48. Pembahasan DIM 1082 (Pasal 353)

- F-Nasdem menyampaikan bahwa tempat ibadah Harus diperjelas dan diperluas menjadi semua keyakinan dan agama di Indonesia.
- Panja meminta Pemerintah untuk merumuskan ulang dengan mengakomodir masukan-masukan dan mengundang Tokoh-tokoh agama dalam Bab VII.
- Dipending Panja, 22 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

#### BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

##### Alternatif 1:

##### Pasal 332

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
  - a. menyembunyikan orang yang telah melakukan tindak pidana atau orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana;  
**Disetujui Panja 22 November 2016**
  - b. memberikan pertolongan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penahanan; atau  
**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**
  - c. setelah terjadi suatu tindak pidana, dengan maksud untuk menutupi atau menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda yang menjadi sasaran atau sarana melakukan tindak pidana atau bekas-bekas tindak pidana lainnya atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang melakukan penyidikan atau penuntutan.  
**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga atau terhadap istri atau suami atau bekas istri atau suaminya.  
Catatan :  
**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

#### Pasal 333

- (1) Setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika dilarang oleh kepercayaan dan keyakinan keluarga atau ahli waris.

Prof Muladi : Hal ini merupakan masalah baru, setuju untuk di drop

**Disetujui Panja 22 November 2016 untuk di drop, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

#### Pasal 334

Setiap orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah pejabat yang berwenang melakukan penahanan atau meloloskan diri dari pidana perampasan kemerdekaan berdasarkan putusan hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

#### Pasal 335

Setiap orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara pidana; atau

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- b. pidana denda paling banyak Kategori II, bagi perkara lain.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

#### Pasal 336

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:

- a. melepaskan barang dari sitaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau melepaskan barang dari simpanan atas perintah hakim atau menyembunyikan barang tersebut, padahal diketahui bahwa barang tersebut berada dalam sitaan atau simpanan; atau

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- b. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (2) Penyimpan barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

Usulan Panja, 22 November 2016

**Pasal 336A**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana**

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

**Pasal 337**

- (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan pihak lawan, pembuat dipidana dengan pidana yang sama ditambah sepertiga.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

**Pasal 338**

*Setiap orang yang menjadi saksi atau orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, korupsi, pencucian uang, hak asasi manusia yang berat, atau tindak pidana perdagangan orang, yang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.*

**Bagian Ketiga**

**Perusakan Gedung, Ruang Sidang dan Alat Perlengkapan  
Sidang Pengadilan**

**Pasal 339**

- (1) Setiap orang yang merusak gedung, ruang sidang pengadilan, atau alat-alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat

menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya mengalami luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan kesaksiannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

#### Pasal 340

Setiap orang yang melakukan penyerangan langsung kepada saksi saat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan kesaksiannya, atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan tidak dapat menjalankan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

#### Pasal 341

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya saksi dan/atau korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Kategori III.

**Disetujui Panja 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN**

catatan : Berikan penjelasan

#### Pasal 342

Setiap orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau korban secara melawan hukum sehingga saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau

hak-hak lain berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Pasal 343

Setiap orang yang menyebabkan saksi dan/atau korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Pasal 344

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak saksi dan/atau korban berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban padahal saksi dan/atau korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Pasal 345

Setiap orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 342-345 disinkronkan dengan uu lpsk beserta penjelasannya

### Bagian Keempat

#### Perluasan Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan

#### Pasal 346

- (1) Termasuk dalam Tindak Pidana terhadap Proses Peradilan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 427, Pasal 436 ayat (2), Pasal 664, Pasal 670, Pasal 679, Pasal 690 ayat (2), Pasal 697 huruf a dan huruf b, Pasal 697 huruf c, Pasal 697 huruf e, Pasal 716, atau Pasal 717 sepanjang perbuatan itu menyangkut badan peradilan.
- (2) Badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, Mahkamah Konstitusi, termasuk peradilan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

#### Pasal 347

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf a atau huruf b dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 huruf c dilakukan karena terkait dengan tindak pidana terorisme sebagaimana

dimaksud dalam Bab I Bagian Keempat maka pembuat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

## BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

### Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama

#### Pasal 348

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

**Catatan : Pemerintah diminta merumuskan perbuatan perbuatan yang termasuk dalam kategori “penghinaan” agar penerapannya tidak bersifat subyektif (Pasal 348-350)**

#### Pasal 349

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g.

#### Pasal 350

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana

**Catatan : Panja meminta Pemerintah merumuskan kembali Pasal 348 – 350 dan juga seluruh Tindak Pidana Penghinaan dalam RUU ini agar dapat direformulasi ulang.**

**Dipending Panja, 22 November 2016, TIMUS/TIMSIN.**

### Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah

**Disetujui Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN**

Pasal 351

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Disetujui Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN – Perlu penjelasan soal Keagamaan.**

- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

**Dipending Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN**

Pasal 352

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau melakukan penghinaan petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

**Dipending Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN**

Pasal 353

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

**Dipending Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN**

Catatan:

BAB VII – Meminta Pemerintah untuk merumuskan ulang dengan mengakomodir masukan dan mengundang tokoh-tokoh agama.

**Dipending Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN**

Rapat ditutup pukul 15.40 WIB